

ABSTRAK

Pengaturan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Indonesia, pertimbangan hakim atas Penolakan Dispensasi Pernikahan Anak dibawah umur pada Pengadilan Agama Tais pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan sudut pandangan islam terhadap pertimbangan hakim atas Penolakan Dispensasi Pernikahan Anak dibawah umur pada Pengadilan Agama Tais pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Dapat disimpulkan Hakim menolak permohonan Dispensasi Perkawinan dikarenakan salah satu faktor utamanya ialah usia anak para pemohon masih di bawah umur, anak-anak para pemohon berusia 14 tahun 10 bulan dan 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk menikah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1).Kemudian menurut pandangan Islam, seharusnya Hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan para pemohon, untuk melaksanakan perkawinan anak-anak para pemohon, bahwa dalam pandangan Islam, Perkawinan anak di bawah umur hukumnya mubah atau di perbolehkan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Anak.*